

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak dikelilingi oleh laut dan hampir setiap bagian dari beberapa kepulauan Indonesia pasti memiliki laut, sehingga negara Indonesia menjadi terkenal sebagai suatu negara maritim. Mayoritas Penduduk di daerah kepulauan memiliki profesi sebagai Pedagang, Nelayan, Petani. Pada umumnya di Indonesia yang memiliki banyak profesi namun dalam kalangan daerah kepulauan yang perbatasan dengan pesisir dan Desa khususnya Jawa Timur Tentunya memiliki mayoritas masyarakatnya memiliki profesi sebagai Petani. pada Ketentuan Umum “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013” Tentang Perlindungan dan Pembedayaan Petani pada Pasal 1 ayat (3) “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan dan atau peternakan”.¹ Sehingga dalam profesinya memiliki potensi di bidang pertanian yang mengelola tanah terutama untuk tujuan menanam dan merawat beberapa tanaman seperti padi-padian, beberapa macam bunga, buah-buahan, dan lainnya. hal tersebut untuk memperoleh atau menjual hasil dari tanaman yang di kelola dari lahan. Profesi Petani memiliki golongan tertentu seperti Petani dalam pengelolaan bidang pertanian dan Petani dalam pengelolaan bidang industri tambak. Petani dalam Pengelolaan bidang industri tambak khususnya dalam sektor garam memiliki struktur, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pembedayaan Petani

Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Bahwasanya Petambak Garam di Pasal 5 ayat (1) Terdapat: “a). *Petambak Garam kecil* b). *Penggarap Tambak Garam*. C) *Pemiliki Tambak Garam*”.²

Garam merupakan salah satu komoditas terpenting, melayani beberapa hal yang di butuhkan dalam keperluan rumah tangga serta perindustrian. Di rumah tangga, kegunaan garam di butuhkan untuk di konsumsi, sementara di industri kegunaan garam di butuhkan untuk proses manufaktur, seperti beberapa produksi bahan kimiawi, makanan, minuman, kertas, obat-obatan dan kosmetik, terlebih dalam melakukan pengeboran minyak. Sedangkan untuk produksi industri dalam beberapa kebutuhan Garam pada Tahun 2018 perkiraan dari harga 3,7 Juta Ton, mengalami kenaikan dari harga 76,19 juta pada tahun lalu atau harga 2,1 juta Ton.³ Terlebih adanya prediksi kebutuhan dalam penggunaan garam industri akan terus meningkat sekitar harga 50.000 Ton Per Tahun.

Menyadari pentingnya penggunaan Garam dan Tingginya suatu kebutuhan Dalam Garam, dalam memproduksi produk Garam sebagai suatu sumber pendapatan dalam persoalan yakni sebagai hal yang penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, serta masyarakat Madura.⁴ Bahkan sampai di beberapa lokasi daerah Madura, umumnya di suatu lahan di sekitar tambak

² Lihat pasal 8 “*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*”.

³Kementerian PerindustrianRI, dalam Kebutuhan Garam Industri Melonjak 76,19%di 2018.
[http:// www.kemenperin.go.id/artikel/18960/Kebutuhan-Garam-Industri-Melonjak-76,19-di-2018](http://www.kemenperin.go.id/artikel/18960/Kebutuhan-Garam-Industri-Melonjak-76,19-di-2018).

⁴Kuntowijoyo,”*Perubahan Sosial dan Masyarakat Agraris Madura*”,(Jogjakarta: Mata Bangsa , 2002),. Hlm 396

garam sudah tidak mampu lagi ditanami tanaman, sehingga masyarakat tidak memiliki mata pencaharian selain menggarap lahan penggaraman, Seperti halnya kawasan Pamekasan, kawasan tambak garam seluas 913,5 ha ini terbagi menjadi banyak desa dalam 3 kelurahan: Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Tlanakan. dalam 3 kelurahan terbagi menjadi beberapa desa yaitu Kecamatan Pademawu yang terbagi menjadi 6 desa : Desa Pegagaan, Desa Majuungan, Desa Padeleegan, Desa Paademawu Timur, Desa Tanjung, Desa Bunderr. Kecamatan Galis terbagi menjadi 4 desa, yaitu: Desa Pandan, Desa Lembung, Desa Polagan dan Desa Artodung. Dan untuk wilayah Kecamatan Tlanakan terbagi menjadi 2 desa, yaitu : Desa Braanta Tinggi, Desa Branta Pesiisir.⁵

Faktor ini membuat masyarakat setempat mencari nafkah dengan membuat produksi garam dan sepenuhnya bergantung pada garam. Oleh karena itu, garam memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap produk untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan industri Namun juga terkait dalam hal beberapa kesempatan kerja bagi sekelompok Masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya madura. Memproduksi Garam merupakan salah satu bentuk piilar ekonomi, dan sekaligus memberikan dampak bagi masyarakat sekitar untuk mengurangi Pengangguran dengan meningkatkan kinerja dalam meningkatkan Taraf hidup Masyarakat.

Bahkan perlindungan terhadap produsen garam tercakup dalam Perda Pamekasan Tahun 2019 Nomor 5 “Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Produsen Garam” serta tenaga kerja

⁵ Jurnnal penaataan ruang Vol. 14, Nomor. 1,, (2019) ISSN: 2716-179X (1907-4972 Print)

Pemerintah berupa kebijakan sosial, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 “Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Petani, Petambak Garam, dan Petambak Garam”. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan program dalam hal perlindungan yang meliputi: 1). Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana 2). Dalam hal memberikn suatu kepastian usaha yang berkelanjutan 3). Dalam hal Peningkatkan suatu kapasitas dan kapabilitas produsen garam 4). Dalam hal Mewujudkan sistem keuangan yang mudah diakses 5). Dalam hal memberikan Perlindungan terhadap bahaya 6). Dalam hal memberikan suatu jaminan keamanan, keselamatan dan Serta adanya suatu bantuan hukum apabila suatu saat produsen garam mengalami kesulitan⁶.

Negara menjamin adanya suatu Perlindungan dan memberdayakan masyarakat khususnya petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 “Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” Untuk Mewujudkan suatu Kedaulatan dan Kemandirian Petani Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Kualitas dan Kehidupan Yang Lebih Baik. Namun keberadaan peraturan tersebut tidak dapat menjamin kehidupan para Petani Garam⁷. Masih banyak persoalan yang muncul, misalnya di desa penghasil garam di Kabupaten Pamekasan mengenai biaya produksi yang tinggi, harga yang murah, dan sulitnya penanaman modal, seolah menandakan bahwa produsen garam belum sepenuhnya sejahtera. Sementara itu, standar tinggi industri garam

⁶ Fauzn, “Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam”. Vol. 12 NO.2 Halm. 3

⁷ Suci desy, “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan”. (welfare state) Universitas Kanjuruhan Malang. *Jurnal moral kemasyarakatan*-Vol 1 No 2 Hlm 156

juga harus sesuai dengan standar kesejahteraan produsen garam yang tinggi. Hal ini dapat dikaitkan dengan pengelolaan garam yang buruk, ditambah dengan adanya peningkatan secara efisiensi dalam produksi yang rendah. Produsen garam memiliki kecenderungan yang lemah dalam penentuan harga dan ketersediaan stok garam. Terkadang, beberapa kelompok asosiasi produsen garam mengeluhkan kurangnya pengawasan terhadap tata kelola dalam perniagaan.⁸ Perniagaan merupakan suatu Sistem perdagangan, umumnya dikenal sebagai pemasaran, mencakup semua bisnis yang mengakibatkan pengalihan hak atas barang dan pemeliharaan distribusinya. Pemasaran hasil pertanian yang baik mengalami banyak dukungan oleh beberapa tindakan dan disposisi yang akan mempermudah dalam memproduksi arus barang dari produsen ke konsumen, yang mereka yakinkan ada, dari beberapa makelar garam yang biasanya mengacu pada ketentuan pemasok atau pengepul.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwasannya pedagang pasca panen, seperti halnya pengumpul atau pengolah produksi garam, lebih merupakan faktor penentu harga dan keuntungan dari suatu harga garam di pasaran konsumen. Dalam hal ini tentunya sangat menempatkan golongan petani pada keadaan yang lemah, dengan kesulitan yang besar petani seringkali menjual hasil panennya kepada pedagang dengan harga murah, apalagi hanya inilah pendapatan untuk menghidupi dan menafkahi kebutuhan keluarganya.¹⁰

⁸ Wawancara kepada petani garam di desa mondung pada tanggal : 3 oktober 2021

⁹ Tuhana Taufiq Andrianto, “*Pengantar Ilmu Pertanian*” (Agraris, Agrobisnis, Agroindustri, dan Agroteknologi), (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2014), hlm 236

¹⁰ Anwar Jimpe Rachmn, “*Petambak Garam Indonesia*”, (Makassar: Indonesia Berdikari, 2011), hlm. 77.

Namun dalam persoalan yang berada Di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan memiliki perbedaan persoalan dengan daerah penghasil garam lainnya yakni adanya persoalan sengketa lahan yang dilatar belakangi oleh persoalan keputusan dari PT Garam, Hal ini bermula pada saat adanya pengalihan hak sewa lahan oleh kepala desa terhadap 5 petani garam dikarenakan kepala keluarga dari 5 pemilik sewa lahan tersebut meninggal dengan perintah kewenangan oleh PT Garam, kemudian hak sewa lahan ini digantikan oleh orang baru yang dipilih langsung oleh kepala desa atas wewenang yang diberikan oleh PT Garam namun hanya terdapat 4 petani yang menurut kepala desa berhak mendapatkan hak sewa tanah. Permasalahan selanjutnya terjadi saat masyarakat mendengar kabar bahwa ke 4 orang baru yang menerima hak sewa lahan merupakan orang terdekat kepala desa sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan pikiran negatif akan pemilihan yang tidak kolektif dan terjadi demonstrasi masyarakat ke kepala desa.¹¹

Menanggapi persoalan tersebut PT Garam selaku pemilik lahan segera mengkonfirmasi kepada kepala desa dan meminta untuk dilakukan pengecekan ulang, padahal kepala desa telah menjamin bahwa 4 petani garam sudah pasti mendapat hak sewa lahan begitupun mereka telah menyiapkan segala keperluan untuk memulai usaha garam. Akibat respon PT Garam serta permasalahan demonstrasi menyebabkan di non aktifkan pengalihan hak sewa lahan kepada 4 petani garam yang baru. Sedangkan kepala desa tidak memiliki kewenangan sehingga kondisi petani garam merasa dirugikan karena telah menyiapkan

¹¹Hasil wawancara perwakilan warga dan perwakilan perangkat desa pada tanggal 10-10-2021

beberapa peralatan untuk mengarap lahan namun lahan di non-aktifkan. Sehingga sikap dari korban atau petani garam mengalami ketergantungan dan sikap pasrah karena tidak bisa melakukan perlawanan secara hukum, dikarenakan hal tersebut kewenangan PT Garam dan Kepala desa tidak memiliki kewenangan sehingga persoalan tersebut mengakibatkan korban dari Petani Garam.

Hasil wawancara di lapangan dan analisa dalam penelitian ini terjadinya korban yang disebabkan oleh sekumpulan manusia yang memiliki jabatan atau kewenangan mengaitkan dengan Teori penelitian saya mengenai pembahasan terkait Viktimisasi Struktural yang terjadi pada Petani Garam di Kabupaten Pamekasan. Pengertian Viktimisasi Struktural merupakan suatu persoalan yang menimbulkan korban berakar pada Stratifikasi, Nilai, dan Institusi masyarakat. Jadi realitas viktimisasi struktural berada dalam aspek laten yang tidak terlihat secara fisik seperti penjahat umum lainnya.¹² Bentuk-bentuk dari Viktimisasi terdiri dari 5 macam yakni adanya *Politically, socially, legally, economically, dan power abuse*.¹³ sehingga dari persoalan tersebut sangat menarik untuk diteliti terkait bentuk-bentuk viktimisasi struktural pada petani garam di Kabupaten Pamekasan. Agar adanya perlindungan secara tegas untuk korban yang ter-viktimisasi. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan peneliti di lapangan mengenai persoalan yang berada di Kecamatan Galis, di karenakan di lokasinya tersebut memiliki kecenderungan memiliki konflik sosial. Sehingga

¹² Sumber : Abdur Munir, "*Viktimisasi Struktural Terhadap Buruh melalui Sistem Outsourcing* (Studi Kasus Buah Outsourcing PT (X) yang dipekerjakan pada PT (Y) di kabupaten Serang, Provinsi Banten). hlm-1

¹³ Sumber : <https://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/kriminologi/structural-victimitation/pada> tanggal 26 oktober 2021

memunculkan Judul dan Rumusan masalah sebagai berikut. “Viktimisasi Struktural Pada Petani Garam DiKabupaten Pameksan (Studi Kasus Di Desa Pandan Kecamatan Galis).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, peneliti memunculkan suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimna bentuk viktimisasi struktural yang terjadi terhadap petani garam di lokasi Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana pola penyelesaian viktimisasi struktural di lokasi Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan dalam Penelitian Yaitu:

- a. Menguraikan terkait karakteristik Petani garam DiDesa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
- b. Menganalisis terkait bentuk viktimisasi struktural yang terjadi diruang lingkup petani garam DiDesa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
- c. Menguraikan dan Menganalisis pola penyelesaian konflik diruang lingkup petani garam DiDesa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

1.4. Kegunaan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kegunaan penelitian seperti berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara Teoritis, nantinya diharapkan dalam penelitian ini dapat :

- a. Memberikan pengeembangan serta mengklarifikasi fakta yang ada di lapangan di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
- b. Memberikan pengetahuan terkait hal kebenaran adanya viktimisasi struktural didesa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
- c. Dalam penelitian ini diharapkan memberikan perhatian lebih terkait perlindungan hukum terhadap adanya konflik tambak garam didesa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

2. Kegunaan Praktiss

Secara Praktis, nantinya diharapkan dalam peneliti ini memberikan manfaat sebagai berikut ini :

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti terkait bentuk-benuk viktimisasi struktural yang berada diDesa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
- b. Mengetahui pola dalam penyelesaian konflik oleh Tokoh Masyarakat Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

1.5. Keaslian

Penelitian yang berjudul “Viktimisasi Struktural Pada Petani Garam Di Kabupaten Pamekasan” merupakan karya penulis dan belum pernah ditulis oleh peneliti lain, namun terdapat juga beberapa penelitian lainnya yang hampir sama. Hanya saja, terdapat perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya. Adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis sebagai berikut:

NO	Nama peneliti sebelumnya	Judul penelitian dan Rumusan Masalah	Hasil pembahasan	KORELASI (pembeda) Dengan penelitian
1	Nannda Pratama (UNIVERSITAS ISLAM RIAU)	Viiktimisasi Struktural Terhadap Buruh Harian Lepas “ <i>Studi Kasus Buruh Lepas PKS PT.X Di Kabupaten Kampar</i> ” Rumusan Masalah dari Penelitian Tersebut Yakni: 1. Bagaimna pemberlakuan terhadap bentuk hak-hak dasar buruh Harian lepas PKS PT.X di Kabupaten Kampar ? 2. Bagaimana bentuk peran dalam	Pembahasan pada peneliti ini lebih menitik beratkan pada persoalan dalam hal perlakuan terhadap bentuk hak dasar Buruh Harian Lepas PKS PT.X di Kabupaten Kampar	Pembeda Dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai Viktimisasi Struktural Terhadap Buruh Harian Lepas, sementara dalam penelitian yang di tulis oleh penulis mengakjia mengenai Viktimisasi

		pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten terhadap perlakuan hak-hak dasar Buruh Harian Lepas?		Struktural pada Petani Garam pembahasannya tersebut lebih konkrit disuatu daerah pertambakkan garam. Persamaan : Membahas Perihal Bentuk Viktimisasi Struktural di bidang buruh.
2.	Astuti Nurlaila Kilwouw (Universitas Islam Indonesia)	Vikimisasi struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara (<i>Kapitalisasi Sumber Daya Agraria di Era Otonomi Daerah</i>) Rumusan Masalah : 1. Bagaimana praktik viktimisasi struktural terhadap masyarakat kepulauan Maluku Utara melalui Kapitalisasi Sumber Daya agraria di era otonomi daerah ?	Hasil dari penelitian yakni : Adanya pemusatan kekuasaan yang mengebiri sistem swa-pemerintah lokal, sehingga mengakibatkan serangan invasi modal yang menggerus pola tenurial warga.	Perbedaan: Dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai Praktik viktimisasi struktural terhadap suatu daerah sedangkan penelitian penulis membahas perihal bentuk-bentuk viktimisasi

		2. Apa saja viktimisasi struktural yang diterima masyarakat kepulauan Maluku Utara akibat dari Kapitalisasi sumber daya agraria tersebut?		struktural yang terjadi suatu daerah dan pola penyelesaian Persamaan: Membahas perihal terjadinya Viktimisasi struktural disuatu lokasi
3.	Dwi Puspita, Chazizah Gusnita (Universitas Budi Luhur)	Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Pekerja Migran Indonesia Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Viktimisasi Struktural yang dialami Pekerja Migran ? 2. Bagaimana faktor-faktor struktural di masyarakat ?	Hasil dari penelitian yakni : Memberikan suatu Struktur yang terdapat didalam masyarakat menciptakan subordinasi bagi perempuan, sehingga perempuan berada dalam posisi rentan dan tidak memiliki	Pembeda : Didalam penelitian ini lebih menitik beratkan dalam viktimisasi struktural yang dialami oleh pekerja migran. Persamaan : Dalam pembahasan menitik beratkan persoalan dalam

			posisi yang lebih baik dari pada laki-laki, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, maupun ideologi. Sehingga viktimisasi yang dialami oleh perempuan merupakan sebuah bentuk viktimisasi struktural.	viktimisasi struktural dalam perspektif bentuk dan dampak yang dialami oleh masyarakat
--	--	--	--	--

Hasil penelusuran dalam keaslian menunjukkan bahwasannya adanya viktimisasi struktural sering terjadi dipersoalan sosial dalam masyarakat. Namun Penelitian ini sebelumnya memang belum ada yang menulis, hanya saja ada persoalan yang mencakupi bentuk viktimisasi struktural dengan persoalan dan lokasi yang berbeda, sehingga dalam penyelesaiannya memiliki cara tersendiri untuk dilakukan.

1.6. Metode Penelitian

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian yang sistematis dan metodologis. Diharapkan data pelaporan dan penyusunan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diuji secara ilmiah. Metodologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji atau mendalami

mengenai beberapa konsepp teoritik dari berbagai metode, prosedur, atau cara kerja, maupun mengenai suatu konsep-konsep yang telah digunakan dalam mengetahui keunnggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian.¹⁴

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang telah digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian ilmu hukum Empiris. Penelitian ilmu hukum Empiris atau (*sosio-legal research*) merupakan penelitian atau pengkajian dengan cara sistematis, terkontrol, kritis dan empiris terhadap beberapa dugaan dan beberapa pertanyaan mengenai perilaku hukum di dalam masyarakat yang merupakan fakta sosial.¹⁵ Yang dimaksud fakta sosial merupakan sebagian persoalan di dalam masyarakat yang mengikut sertakan perilaku hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat sehingga dalam penelitian memerlukan pengkajian agar mendapatkan jalan keluar di setiap persoalan di masyarakat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Historis , yakni dengan dilakukan menelaah atau memberikan makna di dalam latar belakang dengan hal apa yang di pelajari dan perkembangan dalam beberapa pengaturan mengenai isu yang di

¹⁴ Bahder Johan Nasution “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”.(Bandung: Mandar Maju)
Hlm 3

¹⁵ *Ibid* Hlm 162se

hadapi. Sehingga dalam menelaah sebuah latar belakang persoalan di butuhkan pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu persoalan tersebut membutuhkan sebuah relevansi dengan masa kini¹⁶. Dan untuk metode pendekatan yang kedua peneliti menggunakan Pendekatan Konseptual dimana pendekatan ini lebih menitik beratkan kepada suatu doktrin-doktrin yang mengalami perkembangan didalam ilmu hukum. Dalam peneliti ini akan menemukan sebuah ide-ide atau pemikiran yang memunculkan beberapa makna sesuai kajian hukum, konsep hukum, dan suatu asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian terdapat di suatu kecamatan yang berada di Kabupatn Pamekasan, lebih tepatnya berada di Kecamatan Galis Desa Pandan.

1.6.4. Sumber Data

Adapun jenis bentuk data yang digunakan dalam penulisan peneliti ini adalah menggunakan Data Primer (Data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan) dan Data Sekunder (data yang di peroleh dari bahan hukum).

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta : Prenadamedia Group, Tahun 2005, Hlm 134

¹⁷ *Ibid* Hlm 135-136

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan pertama dari hasil lapangan atau dari beberapa sumber penelitian berupa informasi konkrit atau jelas terkait tentang objek penelitian. Dalam pengumpulan Data Primer, teknik atau metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a) Wawancara langsung dengan beberapa responden untuk mendalam yakni adanya pengumpulan fakta sebagai bahan kajian hukum empiris yang di konsep dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara konsep sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang telah diangkat dalam peneliti. Wawancara kepada informan :

1. Perwakilan petani garam Di Desa Bunder.
2. Perwakilan perangkat desa Di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
3. Perwakilan warga Di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
4. Perwakilan PT garam yang berlokasi di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
5. Korban (perwakilan 4 masyarakat sebagai korban) Di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan

b). Observasi atau survei lapangan yakni di konsep dengan beberapa tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat

menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami beberapa hal dalam tingkah laku hukum dimata masyarakat dengan mengamati keadaan yang ada.¹⁸ yakni mengunjungi ke kantor kepala desa, PT Garam, Ke lahan tambak garam. Dan mengunjungi rumah waga yang menjadi korban dari perwakilan 4 orang tersebut.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum empiris berupa dokumen dokumen resmi yang bersifat pribadi seperti: surat-surat dari kepala desa terkait arsip arsip dokumen.¹⁹ literatur jurnal, artikel, media massa, dan internet. Adapun bahan aturan sekunder yg dipakai pada penelitian ini yaitu :

- a. “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- b. Undang-Undang “Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petani garam”.
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 “Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petani garam”.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 “Tentang

¹⁸ Bahder Johan Nasution *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.(Sumbersari Indah Bandung 2016),Hlm. 167-169

¹⁹ Setiono , *Pemahaman Metode Penelitian Hukum* (surakarta, 2010) Hlm 18

Perlindungan dan pemberdaya petani”

- e. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Tentang Desa”.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

1) Studi dengan Kepustakaaan (Library Research)

Studi kepustakaan merupakan sebuah teknik dalam pengumpulan dari beberapa referensi. studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan sebuah data yang dilakukan dengan beberapa konsep yaitu : dengan cara membaca, mengutip, dan memahami berbagai literatur seperti buku, laporan , penelitian, artikel ilmiah, dan peraturan perundangan-undangan.

2) Studi dengan Lapangan (Field Research)

Studi lapangan di konsep dengan cara melakukan penelitian langsung pada lokasi atau objek penelitian. Prosedur yang di konsep oleh studi lapangan dengan dilakukan dengan beberapa makna untuk memperoleh data primer dengan cara mengkonsep dengan metode wawancara dan Observasi.²⁰

²⁰*Ibid* hlm 173

1.6.5 Metode analisis data

Teknik analisis data yang dilakukan di dalam penelitian ini merupakan Metode Induktif, yaitu proses dalam berfikir untuk memberikan suatu hal yang menarik dalam suatu kesimpulan yang memiliki sifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses ini dilakukan dengan menggunakan konsep pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup dengan ciri khas dengan sebuah keterbatasan dalam penyusunan suatu argumentasi yang diakhiri dengan beberapa pertanyaan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.²¹

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI press,) 2006, Hlm 10